



**P E N E T A P A N**

**Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Hj. syamsiati binti La Tipu**, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Kampung Baru, RT 002, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Muhammadnasirsda@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 25 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah dengan seorang laki-laki bernama Hamsa akan tetapi Hamsa tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena Hamsa telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/108/DB/KDP/IX/2013 tanggal 24 September 2013;



2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6405026705070002, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 27 Mei 2007, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Dusun I Kampung Baru, RT 002, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Farah Fraci Artika binti Hamsa dengan seorang lelaki bernama Mardin bin Laoddi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314092508910002, tempat dan tanggal lahir Taccimpo, 25 Agustus 1991, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Kampung Baru, RT 002, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon, Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah saling mengenal dengan lelaki Mardin bin Laoddi dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekali;
7. Bahwa Mardin bin Laoddi telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa, bahkan keluarga Mardin bin Laoddi telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Mardin bin Laoddi dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa;
8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 keluarga Mardin bin Laoddi telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Farah Fraci Artika binti



Hamsa, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 18 November 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 738/Kua.21.16.07/PW.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi dengan alasan anak Pemohon, Farah Fraci Artika binti Hamsa masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa berstatus perawan atau belum menikah dan Mardin bin Laoddi berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Farah Fraci Artika binti Hamsa dengan Mardin bin Laoddi sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Mardin bin Laoddi juga sudah berkehendak menikahi Farah Fraci Artika binti Hamsa;

13. Bahwa meskipun usia Farah Fraci Artika binti Hamsa belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Farah Fraci Artika binti Hamsa mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Mardin bin Laoddi.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Mardin bin Laoddi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mardin bin Laoddi;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Dusun I Kampung Baru, RT 002, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar



dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Mardin bin Laoddi;

- Bahwa saat ini Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sering jalan bersama dan pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Mardin bin Laoddi menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Mardin bin Laoddi;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Farah Fraci Artika binti Hamsa berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Mardin bin Laoddi dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Farah Fraci Artika binti Hamsa selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu



keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Mardin bin Laoddi**, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Kampung Baru, RT 002, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Mardin bin Laoddi menikah dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa Mardin bin Laoddi tahu bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Mardin bin Laoddi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Mardin bin Laoddi dan Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Mardin bin Laoddi dan Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sering jalan bersama dan pernah melakukan hubungan badan, sehingga Mardin bin Laoddi berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa Mardin bin Laoddi tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Mardin bin Laoddi bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan;



- Bahwa Mardin bin Laoddi sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Farah Fraci Artika binti Hamsa maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama P. Barelliang binti Beddu Lettu, usia 68 (enam puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Kampung Baru, RT 002, RW 001, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa P. Barelliang binti Beddu Lettu sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Mardin bin Laoddi, menikah dengan anak Pemohon, Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa P. Barelliang binti Beddu Lettu tahu bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa P. Barelliang binti Beddu Lettu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak P. Barelliang binti Beddu Lettu sudah saling mencintai dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa P. Barelliang binti Beddu Lettu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa pada saat ini Mardin bin Laoddi bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan;





- Bahwa P. Barelliang binti Beddu Lettu yakin Mardin bin Laoddi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan P. Barelliang binti Beddu Lettu sebagai orangtua juga akan membantu Mardin bin Laoddi sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. syamsiati binti La Tipu Nomor 6405026710810005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Oktober 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamsa Nomor 470/108/DB/KDP/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 April 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nasir Nomor 7314090910170003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 April 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Fraci Artika binti Hamsa Nomor 221/L/U/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 15 Juni 2007. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMA/K13/24/0019360, yang dikeluarkan oleh UPT SMAN 3 Sidenreng Rappang tanggal 13 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamsa Nomor 474.3/39/KSM/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala lurah Salomallori,





Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardin bin Laoddi Nomor 7314-LT-18102024-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.7;

8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor 738/Kua.21.16.07/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue tanggal 23 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Anto, SE bin Abd. Halim**, usia 36 tahun, cucu dari calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Farah Fraci Artika binti Hamsa membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sering jalan bersama dan pernah melakukan hubungan badan;



- Bahwa Mardin bin Laoddi adalah jejak, sedangkan Farah Fraci Artika binti Hamsa adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Mardin bin Laoddi telah datang untuk meminang Farah Fraci Artika binti Hamsa dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Mardin bin Laoddi tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Farah Fraci Artika binti Hamsa dengan Mardin bin Laoddi;

**2. Jumadi bin Laodding**, usia 36 tahun, keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Farah Fraci Artika binti Hamsa dengan Mardin bin Laoddi;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Farah Fraci Artika binti Hamsa membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sering jalan bersama dan pernah melakukan hubungan badan;



- Bahwa Mardin bin Laoddi adalah jejak, sedangkan Farah Fraci Artika binti Hamsa adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Mardin bin Laoddi telah datang untuk meminang Farah Fraci Artika binti Hamsa dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Mardin bin Laoddi tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Farah Fraci Artika binti Hamsa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Farah Fraci Artika binti Hamsa dengan Mardin bin Laoddi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa masih berusia kurang dari 19 tahun, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa bukti P.2, surat kematian yang bernama Hamsa yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 kartu keluarga yang menerangkan bahwa anak Pemohon sekrang tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Farah Fraci Artika binti Hamsa adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 27 Mei 2007, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Farah Fraci Artika), terbukti bahwa Farah Fraci Artika telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa bukti P.6, surat kematian yang menerangkan bahwa calon besan laki-laki Pemohon yang bernama Laoddi telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mardin bin Laoddi adalah anak laki-laki dari Laoddi dan P. Barelliang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu



sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mardin bin Laoddi;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi tidak dilanjutkan untuk menunggu Farah Fraci Artika binti Hamsa berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah



matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Farah Fraci Artika binti Hamsa, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Mardin bin Laoddi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Farah Fraci Artika binti Hamsa, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak*





*(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Mardin bin Laoddi sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin



permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Mardin bin Laoddi bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Farah Fraci Artika binti Hamsa dan Mardin bin Laoddi ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Farah Fraci Artika binti Hamsa, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Mardin bin Laoddi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Farah Fraci Artika binti Hamsa, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mardin bin Laoddi;



D  
pt

iesia

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Sitti Naimah, S.Ag**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp		260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu)